## Inventori dan pemetaan informasi guna lahan



# Dalam penetapan program informasi guna lahan, perlu ditetapkan

- \* Skala
- Unit perencanaan
- Sistem klasifikasi yang digunakan

### Akuisisi (memperoleh) data guna lahan

- Melakukan survey baseline dari land use eksisting→ cek perubahan2nya
- Monitoring dan updating secara teratur

### Akuisisi (memperoleh) data guna lahan

Data dapat diperoleh dengan foto udara atau citra satelit dengan dengan peninjauan ke lapangan untuk "gound truthing"

Field inspection

<u>Cadastral</u> file interpretation

Classification of remotely sensed data

Building permit and subdivision recording

#### Field inspection

- Survey langsung:
- berkendaraan atau jalan kaki
- Melihat kegunaan secara fisik > catat pada peta dasar
- Bantuan komputer → GPS (global positioning system)
- Kondisi bangunan dapat diamati

#### Cadastral file interpretation

- Diperoleh dari file kepemilikan lahan (pajak)
- Pajak : luas, zoning, jenis, kondisi khusus
- Masalah: data out of date
- Masalah: kode klasifikasi pajak berbeda dengan kode perencanaan

### Classification of remotely sensed data

- Citra satelit non urban, atau yang lebih homogen
- Lebih efektif bila digabungkan dengan peninjauan ke lapang dan data kadastral

### Building permit and subdivision recording

- Ada kesempatan untuk mengumpulkan data guna lahan dari pemerintahan lokal yang dikelola secara teratur
- Persyaratan legal utk mendptk izin mendirikan bangunan sebelum membangun
- Sub bag perizinan → inisiasi konversi lahan, dari pedesaan ke pemukiman (urban)